

PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara e-court antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir 04 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H. dan kawan, Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**MUHAMMAD YUNUS, S.H & REKAN**", berkantor di Apartemen Cassablanca East Residences Kbd 1-25, Jalan Pahlawan Revolusi No. 2, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administratif Jakarta Timur, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Yunuslawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 0944/Adv/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir 05 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak sampai anaknya berusia dewasa atau mandiri sebagai berikut:
 - 3.1. Anak Pertama bernama Anak I, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Anak Kedua bernama Anak II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.3. Anak Ketiga bernama Anak III sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- 3.4. Anak keempat bernama Anak IV sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 28 Mei 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 04 Juni 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dengan Mengadili Sendiri

Menerima permohonan banding dari pemanding;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 15 Mei 2024 sepanjang menyangkut dengan nafkah Iddah dan Mut'ah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Juni 2024, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Juni 2024, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai dengan batas terakhir yang telah ditetapkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024, namun Pembanding tidak melakukan *Inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024, namun Terbanding tidak melakukan *Inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 25 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negera Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 167/Pdt.G/2024/PTA.Bdg pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syafar 1446 Hijriah, agar Pengadilan Agama Bekasi melakukan pemeriksaan tambahan mengenai upaya perdamaian oleh Hakim dalam persidangan dan mediasi oleh Mediator;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah membuka sidang pemeriksaan tambahan pada tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024, pada pokoknya Pemanding dan Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut dan para pihak hadir dalam persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 9 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H, M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bekasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024 upaya mediasi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah, yang telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Terbanding sering melakukan intervensi ke dalam kantor tempat Pemanding bekerja dan marah-marah, sehingga Pemanding merasa malu;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Bekasi berpisah belum mencapai 6 (enam) bulan Berita Acara Sidang tanggal 26 Februari 2024 halaman 119 (seratus sembilan belas), saksi I (XXX) dan saksi II Pembanding (XXX) menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding mulai pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 disebabkan Pembanding pergi dari kediaman bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa jika dihitung dari kepergian Pembanding sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 13 November 2023, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru sekitar 1 (satu) bulan, oleh karena itu permohonan Pembanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang

dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pembanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang akibatnya telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga permohonan cerai ini diajukan oleh Pembanding yaitu pada tanggal 13 November 2023, maka rentang waktu pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding tersebut belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 tersebut, maka oleh karena perkara a quo pada saat didaftarkan antara Pembanding dan Terbanding yang hidup berpisah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran belum sampal 6 (enam) bulan, sehingga permohonan cerai Pembanding belum memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan tuntutan pada gugatan rekonsvansi Terbanding yang sifatnya assesoir harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah serta Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3868/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana secara elektronik pada hari itu juga telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M.H

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00